



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
KECAMATAN LEBAKSIU  
TAHUN 2019 – 2024**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27), Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28), Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap penyesuaian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi RENSTRA adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya RENSTRA sebagai dokumen penyesuaian perencanaan anggaran yang

diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.

RENSTRA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019 - 2024 yang disusun sebagai dokumen perencanaan penyesuaian untuk periode 5 (lima) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan, rancangan kegiatan, prioritas dan sasaran kegiatan serta rencana program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Syukur Alhamdulillah bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebaksiu telah tersusun berkat dukungan semua pihak. Harapan atas tersusunnya RENSTRA Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019 - 2024 yaitu untuk memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 - 2024, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Akhirnya segala daya dan upaya tidak sempurna kecuali hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu harapan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun tidaklah lupa kami harapkan dari pihak semua guna mewujudkan cita - cita serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024.

Lebaksiu, Agustus 2019

Plt. CAMAT SLAWI,



AMINUDIN, S.IP, MM

## DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	Vii
BAB I     PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tupoksi dan Kondisi Pemerintahan .....	II-1
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah .....	II-33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-36
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-2
3.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga.....	III-10
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-10
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-10
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	IV-1
4.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	IV-1
4.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	IV-4
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	V-1
5.1	Rencana Program .....	V-1
5.2	Rencana Kegiatan.....	V-1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	VI-1
BABVIII	PENUTUP.....	VII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 : Jabatan Struktural Kecamatan Lebaksiu .....	II - 33
Tabel 2.2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang .....	II - 34
Tabel 2.2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan.....	II - 35
Tabel 2.2.4 : Sarana dan Prasarana.....	II - 35
Tabel 2.3.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2014-2019.....	II - 37
Tabel 2.3.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2014-2019.....	II - 40
Tabel 2.3.3 : Persentase Lunas PBB Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 - 2018.....	II - 53
Tabel 2.3.4 : Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 - 2018 .....	II - 54
Tabel 2.3.5 : Persentase Konflik SARA Kecamatan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 - 2018 .....	II - 55
Tabel 2.3.6 : Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 - 2018 .....	II - 56
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
Tabel 3.2 : Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	III - 8

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Slawi .....	IV - 3
Tabel 4.2.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	IV - 4
Tabel 4.2.2 : Arah Kebijakan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 .....	IV - 5
Tabel 5 : Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 .....	V - 3
Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 .....	VI - 3

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .....	I - 2
Gambar 2.1 : Susunan Organisasi .....	II - 2



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.


Sehubungan dengan hal tersebut maka fungsi-fungsi yang ada pada Kecamatan Lebaksiu harus dilaksanakan dengan membuat suatu pedoman perencanaan pembangunan yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD didalamnya memuat program dan kegiatan dalam kerangka mewujudkan fungsi Kecamatan untuk mendukung visi misi Bupati serta pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Kemudian Renstra yang telah disusun akan menjadi pedoman pelaksanaan rencana kerja tahunan SKPD dalam kurun waktu 2019-2024.

Fungsi Renstra Kecamatan Lebaksiu yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Kecamatan Lebaksiu merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Kecamatan Lebaksiu telah memperhatikan

keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Proses Penyusunan RENSTRA Kecamatan Lebaksiu berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kantor Camat Slawi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Lebaksiu selama kurun waktu Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

#### **2. Tujuan**

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Lebaksiu sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lebaksiu dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra pd provinsi/kabupaten/kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan klhs pada rpjmd, penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target, strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan.

##### **BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bab ini berisi tentang : rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah selama lima tahun kedepan.

## BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini berisi tentang : rumusan Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD selama lima tahun kedepan.

## BAB VII Penutup

Memuat harapan-harapan dengan maksud menjadi tolak ukur, rujukan dan pegangan dalam melaksanakan tugas pokok seluruh aparatur pemerintah di Kecamatan Lebaksiu.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lebaksiu**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Lingkungan Kelurahan. Maka Kecamatan Lebaksiu memiliki kewenangan yang dimiliki :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- d. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan.
- e. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) Jabatan struktural, sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Susunan Organisasi**



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. NAMA JABATAN : CAMAT
  - A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;



- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. menetapkan rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

- kecamatan, serta pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
  - e. melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
  - f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
  - h. melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
  - i. melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
  - j. melaksanakan pembinaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
  - k. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kecamatan;
  - l. mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  - m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - n. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan ketepatan rencana kerja;

- b. ketepatan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Kecamatan.

## 2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kecamatan;

- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

B. URAIAN TUGAS :

- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan draf rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- C. TANGGUNG JAWAB :
- a. kebenaran dan ketepatan bahan dan draf rencana kerja;
  - b. ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kesekretariatan, dan bahan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
  - c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan kesekretariatan/ketatausahaan;
  - d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
  - e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
  - f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perencanaan kecamatan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;

- f. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

B. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kecamatan;
- d. melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. melakukan pengelolaan anggaran Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan perbendaharaan Kecamatan;
- i. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan perencanaan dan keuangan kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;

- g. pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. melakukan urusan ketatausahaan kecamatan;
- d. melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- g. melakukan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;



- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

B. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
- d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ meliputi : Kepala Desa, perangkat Desa, lembaga Desa, dan inventarisasi kekayaan Desa;
- e. melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan dan pelayanan keagrarian;
- g. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- c. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan kelurahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan
- e. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- g. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- h. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

6. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan  
*RENSTRA KECAMATAN LEBAKSIU TAHUN 2019-2024*      BAB II - 13

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- i. memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengendalian pembangunan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

B. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan produksi dan distribusi pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perbankan, perkreditan dan penanaman modal;
- f. melakukan koordinasi peningkatan kelancaran sarana dan prasarana perekonomian;
- g. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan urusan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan olah raga;
- h. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan pelayanan bantuan sosial dan bencana alam;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- C. TANGGUNG JAWAB :
- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
  - e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
  - f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

9. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.

- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum di masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

B. URAIAN TUGAS :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum dan

- lingkungan hidup, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  - i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

TATA KERJA KECAMATAN :

- a. Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

- c. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat dan berkoordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) di lingkungan Kecamatan.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) dari bawahan di lingkungan Kecamatan wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi, dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, sedangkan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- h. Hubungan kerja Kecamatan dengan UPT Dinas/Badan di wilayahnya bersifat koordinasi;
- i. hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhi karena kelurahan merupakan perangkat Kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.

- j. Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi,

## 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Lingkungan Kelurahan, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 14 (Empat belas) Jabatan Struktural pada tabel 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

### Jabatan Struktural Kecamatan Lebaksiu

NO.	JABATAN	ESELON
1.	Camat	III/a
2.	Sekretaris Kecamatan	III/b
3.	Kasubbag Perenc. & Keuangan	IV/b
4.	Kasubbag Umum & Kepegw.	IV/b
5.	Kasi Tata Pemerintahan	IV/a
6.	Kasi Tramtibum	IV/a
7.	Kasi PMD	IV/a
8.	Kasi Perekonomian dan Kesra	IV/a
9.	Kasi Pelayanan Umum	IV/a

Keadaan pegawai pada Kantor Camat Lebaksiu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan Ruang

Pegawai Kecamatan Lebaksiu pada bulan Desember 2018 secara keseluruhan berjumlah 12 (sebelas) orang yang terbagi dalam berbagai golongan ruang seperti table 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.2

### Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

NO.	GOL RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	IV	1	
2.	III	10	
3.	II	1	
4.	I	-	
	PTT	-	
	JUMLAH	12	

## 2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi pendidikan pegawai Kecamatan Lebaksiu dapat dirinci pada tabel 2.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3  
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	SD	0	
2.	SLTP	0	
3.	SLTA	4	
4.	D 3	0	
5.	D 4	0	
6.	S 1	7	
7.	S 2	1	

## 3. SARANA DAN PRASARANA

Keadaan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Lebaksiu tercantum dalam tabel 2.2.4 dibawah ini :

Tabel 2.2.4  
Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor (Ruangan Pejabat dan Staf)	1 unit	Cukup Baik
2.	Aula Pertemuan	1 unit	Cukup Baik
3.	Ruang PATEN	1 ruang	Cukup Baik
4.	Ruang Meeting	1 ruang	Baik
5.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
6.	Rumah Gending	1 unit	Baik
7.	Mushola Kantor	1 unit	Baik
8.	MCK Kantor	2 buah	Cukup Baik
9.	Mobil Dinas Camat	1 unit	Baik
10.	Sepeda Motor	9 unit	6 Baik, 3 Cukup Baik

11.	Komputer PC	2 unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
12.	Laptop	7 unit	5 Baik 2 Cukup Baik
13.	Printer	5 unit	5 Baik
14.	Mesin Tik	1 buah	1 Cukup Baik
15.	Projector	1 unit	

#### 4. SKPD

SKPD yang ada di wilayah Kecamatan Lebaksiu antara lain :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Lebaksiu
2. UPTD Dikbud Kec. Lebaksiu
3. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kec. Lebaksiu
4. UPTD DP3A dan P2KB Kec. Lebaksiu
5. UPTD Puskesmas Lebaksiu
6. UPTD Puskesmas Kambangan
7. UPTD PU Kec. Lebaksiu
8. UPTD PU Pengairan
9. UPTD Perkimtaru
10. UPTD Taman Teknologi Pertanian Lebaksiu

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran kinerja Kecamatan Lebaksiu lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan kecamatan slawi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2014-2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD			Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun						
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00			
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	70	75	80	85	90	69	69	69	69		98,57	92,00	86,25	81,18		
			3	Dokumen perencanaan pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00	
			4	Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	90	95	97	98	99	90	95	97	98		100,00	100,00	100,00	100,00		
			5	Persentase penduduk ber :	- KTP	80	85	90	100	100	70	80	85	90		87,50	94,12	94,44	90,00	
					- Kartu Keluarga	75	80	85	90	100	70	75	80	80		93,33	93,75	94,12	88,89	
			6	Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat Kabupaten	1	1	2	2	2	1	1	2	2		100,00	100,00	100,00	100,00		
			7	Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa	6	6	7	10	10	6	6	10	7		100,00	100,00	100,00	100,00		



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK	15	15	15	15	15	15	15	15	15		100,00	100,00	100,00	100,00	
	9	Jumlah desa yang mengisi data profil desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15		100,00	100,00	100,00	100,00	
	10	Peringkat Desa Kecamatan Lebaksiu dalam lomba desa Tk. Kabupaten	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	N/A		N/A	N/A	100,00	N/A	
	11	Jumlah organisasi pemuda di bina	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00	
	12	Rasio Poskamling dengan jumlah desa	36	36	36	36	36	30	30	30	30		83,33	83,33	83,33	83,33	
	13	Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas	36	36	36	36	36	30	30	30	30		83,33	83,33	83,33	83,33	
	14	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif	45	45	45	45	45	45	45	45	45		100,00	100,00	100,00	100,00	
	15	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15		100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	16	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pilkades	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A		N/A	N/A	93,75	N/A	
	17	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
	18	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
	19	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Gubernur	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	70		N/A	N/A	N/A	100,00	
	20	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	70		N/A	N/A	N/A	87,50	

Tabel 2.3.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2014-2019

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>231.300</b>	<b>232.300</b>	<b>328.300</b>	<b>302.700</b>	<b>373.500</b>	<b>216.926</b>	<b>218.354</b>	<b>266.978</b>	<b>276.796</b>		<b>93,79</b>	<b>94,00</b>	<b>81,32</b>	<b>91,44</b>	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	3.500	3.500	3.600	4.500	5.500	3.148	4.073	3.565	2.759		89,94	116,37	99,03	61,31	
2	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	40.000	40.000	85.500	72.000	72.000	32.968	32.968	59.087	73.164		82,42	82,42	69,11	101,62	
3	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	N/A	N/A	9.000	54.000	N/A	N/A	N/A	8.964		N/A	N/A	N/A	99,60	
4	Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor	37.000	37.000	45.500	38.000	40.000	31.597	31.597	40.155	37.420		85,40	85,40	88,25	98,47	
5	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	15.300	15.300	23.200	14.200	15.000	15.281	15.282	18.089	11.247		99,88	99,88	77,97	79,20	
6	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	11.000	11.000	13.000	18.000	20.000	10.931	10.932	12.099	17.627		99,37	99,38	93,07	97,93	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga kantor	20.000	20.000	20.500	17.000	20.000	18.996	18.996	19.232	16.555		94,98	94,98	93,81	97,38	
8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	11.500	11.500	17.000	16.000	17.000	11.324	11.325	14.323	14.495		98,47	98,48	84,25	90,59	
9	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	87.000	87.000	110.000	94.000	110.000	86.681	86.681	90.428	75.565		99,63	99,63	82,21	80,39	
10	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	N/A	N/A	5.000	10.000	10.000	N/A	N/A	5.000	9.000		N/A	N/A	100,00	90,00	
11	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.000	7.000	5.000	10.000	10.000	6.000	6.500	5.000	10.000		100,00	92,86	100,00	100,00	
	<b>Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.762.350</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.130.200</b>	<b>1.420.400</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.730.998</b>	<b>1.819.063</b>	<b>996.070</b>	<b>1.502.486</b>		<b>98,22</b>	<b>98,92</b>	<b>88,13</b>	<b>105,78</b>	
12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	220.000	255.000	85.000	135.000	135.000	217.462	253.725	83.946	133.210		98,85	99,50	98,76	98,67	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	N/A	68.000	49.000	30.000	30.000	N/A	67.306	48.686	27.760		N/A	98,98	99,36	92,53		
14	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas	267.000	213.000	N/A	N/A	N/A	245.494	210.494	N/A	N/A		91,95	98,82	N/A	N/A		
15	Kegiatan Pengadaan meubelair	20.000	135.000	39.500	N/A	N/A	19.423	133.423	39.000	19.780		98,57	98,83	98,73	N/A		
16	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	33.000	40.000	84.000	144.000	100.000	32.090	39.271	80.504	142.300		97,24	98,18	95,84	98,82		
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000	4.000	4.000	5.000	8.000	4.000	4.000	3.680	4.991		100,00	100,00	92,00	99,82		
18	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000	47.000	43.000	55.500	60.000	39.955	46.134	39.628	55.479		99,89	98,16	92,16	99,96		
19	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	72.000	72.000	130.300	126.000	130.000	71.291	71.292	101.168	109.425		99,02	99,02	77,64	86,85		

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	17.000	17.000	30.400	30.500	40.000	15.278	15.277	23.466	25.945		89,87	89,86	77,19	85,07		
21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair kantor	N/A	3.000	5.000	4.000	10.000	N/A	3.000	5.000	2.020		N/A	100,00	100,00	50,50		
22	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	N/A	N/A	10.000	100.000	N/A	N/A	N/A	98.986	N/A		N/A	N/A	99,49	N/A		
23	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	920.000	910.000	315.000	600.400	600.500	919.126	900.851	227.621	792.820		99,91	98,99	72,26	132,05		
24	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	45.000	75.000	45.000	190.000	N/A	43.575	74.290	44.820	188.756		96,83	99,05	99,60	99,35		
25	Kegiatan Penataan halaman gedung kantor	N/A	N/A	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.565	N/A		N/A	N/A	99,57	N/A		
26	Kegiatan Relokasi gedung kantor kelurahan	34.350	N/A	N/A	N/A	N/A	34.304	N/A	N/A	N/A		99,87	N/A	N/A	N/A		
	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan</b>	<b>70.850</b>	<b>70.850</b>	<b>44.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>70.850</b>	<b>70.850</b>	<b>44.000</b>	<b>53.350</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,72</b>		

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.050	9.050	10.000	10.000	10.000	9.050	9.050	10.000	9.850		100,00	100,00	100,00	98,50	
28	Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD	37.150	37.150	34.000	43.500	43.500	37.150	37.150	34.000	43.500		100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Program perencanaan Pembangunan daerah</b>	<b>42.300</b>	<b>40.300</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>42.300</b>	<b>40.300</b>	<b>49.880</b>	<b>41.880</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,76</b>	<b>99,71</b>	
29	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	20.000	20.000	20.000	22.000	23.000	20.000	20.000	20.000	22.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
30	Kegiatan Penyusunan Rancangan dan penetapan renja SKPD	10.300	10.300	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300	10.000	9.880		100,00	100,00	100,00	98,80	
31	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan kecamatan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Kegiatan penyelenggaraan forum SKPD	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	N/A	N/A	N/A		100,00	N/A	N/A	N/A	
33	Kegiatan Review Rentra SKPD	N/A	N/A	10.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.880	N/A		N/A	N/A	98,80	N/A	
	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>32.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>N/A</b>	<b>30.656</b>	<b>46.462</b>	<b>48.627</b>		<b>N/A</b>	<b>95,80</b>	<b>92,92</b>	<b>90,05</b>	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
34	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Pajak Daerah dan PBB	N/A	8.000	10.000	10.000	12.000	N/A	7.840	10.000	10.000		N/A	98,00	100,00	100,00		
35	Kegiatan Penunjang Operasional Peningkatan PAD	N/A	24.000	40.000	44.000	45.000	N/A	22.816	36.462	38.627		N/A	95,07	91,16	87,79		
	<b>Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
36	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa	7.000	7.000	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	15.000		100,00	100,00	100,00	100,00		
37	Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahn desa	7.000	7.000	7.000	N/A	N/A	7.000	7.000	7.000	N/A		100,00	100,00	100,00	N/A		
38	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan aset desa	7.000	7.000	7.000	N/A	N/A	7.000	7.000	7.000	N/A		100,00	100,00	100,00	N/A		



No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	7.000	7.000	7.000	N/A	N/A	7.000	7.000	7.000	N/A		100,00	100,00	100,00	N/A	
	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>18.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.500</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>15.031</b>	<b>14.932</b>		<b>99,86</b>	<b>99,86</b>	<b>80,38</b>	<b>70,43</b>	
40	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	11.800	11.800	15.700	21.200	21.500	11.784	11.784	12.526	14.932		99,86	99,86	79,78	70,43	
41	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	N/A	N/A	3.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.505	N/A		N/A	N/A	83,50	N/A	
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan</b>	<b>29.000</b>	<b>56.300</b>	<b>55.500</b>	<b>61.900</b>	<b>74.000</b>	<b>28.979</b>	<b>56.239</b>	<b>52.402</b>	<b>87.910</b>		<b>99,93</b>	<b>99,89</b>	<b>94,42</b>	<b>142,02</b>	
42	Kegiatan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	7.000	24.300	43.500	61.900	74.000	7.000	24.260	40.646	60.762		100,00	99,84	93,44	98,16	
43	Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	22.000	32.000	12.000	N/A	N/A	21.979	31.979	11.756	N/A		99,90	99,93	97,97	N/A	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkopimcam)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.148		N/A	N/A	N/A	N/A	
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	
45	Kegiatan Persiapan Lomba Kadarkum	4.000	4.000	4.000	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000	6.000		100,00	100,00	100,00	80,00	
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>401.000</b>	<b>476.000</b>	<b>445.000</b>	<b>290.007</b>	<b>290.007</b>	<b>360.032</b>	<b>407.213</b>		<b>99,52</b>	<b>99,52</b>	<b>89,78</b>	<b>85,55</b>	
46	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	197.400	197.400	317.000	381.000	310.000	196.917	196.917	287.396	317.498		99,76	99,76	90,66	83,33	
47	Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	51.000	51.000	49.000	60.000	100.000	50.647	50.646	37.736	59.935		99,31	99,31	77,01	99,89	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	43.000	43.000	35.000	35.000	35.000	42.443	42.444	34.900	29.780		98,70	98,71	99,71	85,09	
	<b>Program pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>77.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.095</b>	<b>30.151</b>	<b>74.058</b>	<b>41.920</b>		<b>89,84</b>	<b>90,00</b>	<b>96,18</b>	<b>83,84</b>	
49	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.595	17.596	19.940	24.920		87,98	87,98	99,70	124,60	
50	Kegiatan Monitorng, pembinaan dan evaluasi dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa	7.500	7.500	35.000	20.000	20.000	7.500	7.500	32.149	10.000		100,00	100,00	91,85	50,00	
51	Kegiatan Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000	5.000	5.055	6.000	7.000		83,33	84,25	100,00	70,00	
52	BOP Pengawasan Pilkades	N/A	N/A	16.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.969	N/A		N/A	N/A	99,81	N/A	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	5.000	7.000	7.000	15.000	15.000	5.000	7.000	7.000	14.520		100,00	100,00	100,00	96,80		
52	Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	5.000	7.000	7.000	15.000	15.000	5.000	7.000	7.000	14.520		100,00	100,00	100,00	96,80		
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000		100,00	100,00	100,00	100,00		
53	Kegiatan Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000		100,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>Program Peningkatan Peran serta kepemudaan</b>	7.000	7.000	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	10.000		100,00	100,00	100,00	66,67		
54	Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.000	7.000	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	10.000		100,00	100,00	100,00	66,67		

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	19.640		100,00	100,00	100,00	98,20	
55	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	19.640		100,00	100,00	100,00	98,20	
	<b>Program Pengelolaan keragaman Budaya</b>	17.000	27.000	27.000	30.000	33.000	17.000	27.000	27.000	29.680		100,00	100,00	100,00	98,93	
56	Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	10.000	20.000	20.000	22.000	23.000	10.000	20.000	20.000	21.680		100,00	100,00	100,00	98,55	
57	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan festival budaya daerah	7.000	7.000	7.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	8.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat</b>	4.000	4.000	9.000	9.000	10.000	4.000	4.000	9.000	9.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
58	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran	4.000	4.000	9.000	9.000	10.000	4.000	4.000	9.000	9.000		100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	20.000	20.000	13.000	16.000	18.000	20.000	20.000	13.000	15.860		100,00	100,00	100,00	99,13	
59	Kegiatan pembinaan oragnisasi perempuan	20.000	20.000	13.000	16.000	18.000	20.000	20.000	13.000	15.860		100,00	100,00	100,00	99,13	
	<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>	6.000	6.000	6.000	10.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.144		100,00	100,00	100,00	61,44	
60	Kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	6.000	6.000	6.000	10.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.144		100,00	100,00	100,00	61,44	
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	5.000	5.000	6.000	7.500	9.000	5.000	5.000	6.000	18.016		100,00	100,00	100,00	240,21	

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi anggaran pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	12.500	15.000	11.850	13.170		100,00	100,00	79,00	87,80	
61	Kegiatan Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	12.500	15.000	11.850	13.170		100,00	100,00	79,00	87,80	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.541.000</b>	<b>4.860.450</b>	<b>5.658.700</b>	<b>7.368.720</b>	<b>7.105.000</b>	<b>4.479.695</b>	<b>4.807.891</b>	<b>5.397.331</b>	<b>8.293.413</b>		<b>99,19</b>	<b>99,05</b>	<b>95,87</b>	<b>99,41</b>	

a. Persentase Lunas PBB

Persentase Pelunasan PBB belum optimal, hal ini menunjukkan angka partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah masih kurang. Persentase Lunas PBB dihitung berdasarkan jumlah Baku PBB tiap tahun per desa untuk Tahun 2017 persentase lunas PBB tingkat kecamatan 75.94%. Persentase Pelunasan PBB di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal per desa selama kurun waktu tahun 2014-2018. Sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.3.3  
Persentase Lunas PBB  
Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014 – 2018

No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kecamatan Lebaksiu	Jml. WP	23.469	24.085	25.120	25.846	26.831
		Jml. WP Lunas	18.229	19.095	17.254	18.131	17.311
		Prosentase	82.18	82.88	74.02	75.94	71.38
1.1.	Yamansari	Jml. WP	4.222	4.262	4.716	4.880	5.379
		Jml. WP Lunas	2.624	2.753	2.959	3.313	3.201
		Prosentase	66.34	70.03	63.65	69.34	62.53
1.2.	Lebaksiu Kidul	Jml. WP	2.853	2.881	3.088	3.193	3.285
		Jml. WP Lunas	2.432	2.510	2.532	2.355	2.197
		Prosentase	82.53	85.64	82.30	74.64	65.62
1.3.	Lebaksiu Lor	Jml. WP	1.590	1.598	1.656	1.682	1.696
		Jml. WP Lunas	1.430	1.425	1.357	1.285	1.326
		Prosentase	87.33	85.57	79.53	73.49	74.02
1.4.	Kajen	Jml. WP	2.617	2.783	2.865	2.917	2.960
		Jml. WP Lunas	2.096	2.259	1.929	1.969	1.825
		Prosentase	82.53	83.94	73.09	74.25	69.41
1.5.	Dukuhlo	Jml. WP	2.222	2.249	2.258	2.273	2.300
		Jml. WP Lunas	1.700	1.680	1.397	1.580	1.419
		Prosentase	89.39	87.77	79.33	85.25	82.44
1.6.	Pendawa	Jml. WP	1.009	1.209	1.234	1.249	1.298
		Jml. WP Lunas	720	1.103	902	972	935
		Prosentase	80.57	92.59	77.04	81.42	73.92



No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.7.	Jatimulya	Jml. WP	2.097	2.147	2.226	2.308	2.362
		Jml. WP Lunas	1.622	1.628	1.301	1.383	1.436
		Prosentase	77.62	77.42	69.30	67.88	66.20
1.8.	Lebakgowah	Jml. WP	2.455	2.479	2.512	2.533	2.560
		Jml. WP Lunas	2.137	2.152	1.732	2.041	1.811
		Prosentase	89.34	89.47	75.25	86.64	80.15
1.9.	Tegalandong	Jml. WP	1.737	1.757	1.793	1.854	1.899
		Jml. WP Lunas	1.438	1.545	1.443	1.423	1.368
		Prosentase	84.35	89.60	83.05	79.42	74.38
1.10	Dukuhdamu	Jml. WP	2.667	2.720	2.772	2.957	3.092
		Jml. WP Lunas	2.030	2.040	1.702	1.810	1.793
		Prosentase	82.59	80.84	71.16	7072	69.99
1.11.	Slarangkidul	Jml. WP	1.009	1.209	1.234	1.249	1.298
		Jml. WP Lunas	720	1.103	902	972	935
		Prosentase	80.57	92.59	77.04	81.42	73.92
1.12.	Balaradin	Jml. WP	2.097	2.147	2.226	2.308	2.362
		Jml. WP Lunas	1.622	1.628	1.301	1.383	1.436
		Prosentase	77.62	77.42	69.30	67.88	66.20
1.13.	Kambangan	Jml. WP	2.455	2.479	2.512	2.533	2.560
		Jml. WP Lunas	2.137	2.152	1.732	2.041	1.811
		Prosentase	89.34	89.47	75.25	86.64	80.15
1.14.	Kesuben	Jml. WP	1.737	1.757	1.793	1.854	1.899
		Jml. WP Lunas	1.438	1.545	1.443	1.423	1.368
		Prosentase	84.35	89.60	83.05	79.42	74.38
1.15	Timbangreja	Jml. WP	2.667	2.720	2.772	2.957	3.092
		Jml. WP Lunas	2.030	2.040	1.702	1.810	1.793
		Prosentase	82.59	80.84	71.16	7072	69.99

Sumber : Kecamatan Lebaksiu 2018

**b.** Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan.

Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian

persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan di Kecamatan Lebaksiu selama kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana pada Tabel 2.3.4 di bawah ini.

Tabel 2.3.4  
Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan  
Kecamatan Lebaksiu Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	Desa Yamansari	92	93	94	95	96
1.2.	Desa Lebaksiu Kidul	92	93	94	95	96
1.3.	Desa Lebaksiu Lor	92	93	94	95	96
1.4.	Desa Kajen	92	93	94	95	96
1.5.	Desa Dukuhlo	92	93	94	95	96
1.6.	Desa Pendawa	92	93	94	95	96
1.7.	Desa Jatimulya	92	93	94	95	96
1.8.	Desa Lebakgowah	92	93	94	95	96
1.9.	Desa Tegalandong	92	93	94	95	96
1.10.	Desa Dukuhdamu	92	93	94	95	96
1.11.	Desa Slarang kidul	92	93	94	95	96
1.12.	Desa Balaradin	92	93	94	95	96
1.13.	Desa Kambangan	92	93	94	95	96
1.14.	Desa Kesuben	92	93	94	95	96
1.15.	Desa Timbangreja	92	93	94	95	96

Sumber : Kecamatan Lebaksiu Tahun 2018

c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50% desa)

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Slawi indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya-upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif . Persentase konflik SARA di Kecamatan Lebaksiu selama kurunwaktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.3.5  
 Persentase Konflik SARA Kecamatan  
 Kecamatan Slawi Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	Desa Yamansari	0	0	0	0	0
1.2.	Desa Lebaksiu Kidul	0	0	0	0	0
1.3.	Desa Lebaksiu Lor	0	0	0	0	0
1.4.	Desa Kajen	0	0	0	0	0
1.5.	Desa Dukuhlo	0	0	0	0	0
1.6.	Desa Pendawa	0	0	0	0	0
1.7.	Desa Jatimulya	0	0	0	0	0
1.8.	Desa Lebakgowah	0	0	0	0	0
1.9.	Desa Tegalandong	0	0	0	0	0
1.10.	Desa Dukuhdamu	0	0	0	0	0
1.11.	Desa Slarang kidul	0	0	0	0	0
1.12.	Desa Balaradin	0	0	0	0	0
1.13.	Desa Kambangan	0	0	0	0	0
1.14.	Desa Kesuben	0	0	0	0	0
1.15.	Desa Timbangreja	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Lebaksiu Tahun 2018

d. Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam

bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan. Persentase data kecamatan terisi dan akurat di Kecamatan Lebaksiu selama kurun waktu Tahun 2014-2018. sebagaimana Tabel 2.3.6 di bawah ini.

Tabel 2.3.6  
Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat  
Kabupaten Tegal Tahun 2014 -2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	Desa Yamansari	70	72	74	77	80
1.2.	Desa Lebaksiu Kidul	70	72	74	77	80
1.3.	Desa Lebaksiu Lor	70	72	74	77	80
1.4.	Desa Kajen	70	72	74	77	80
1.5.	Desa Dukuhlo	70	72	74	77	80
1.6.	Desa Pendawa	70	72	74	77	80
1.7.	Desa Jatimulya	70	72	74	77	80
1.8.	Desa Lebakgowah	70	72	74	77	80
1.9.	Desa Tegalandong	70	72	74	77	80
1.10.	Desa Dukuhdamu	70	72	74	77	80
1.11.	Desa Slarang kidul	70	72	74	77	80
1.12.	Desa Balaradin	70	72	74	77	80
1.13.	Desa Kambangan	70	72	74	77	80
1.14.	Desa Kesuben	70	72	74	77	80
1.15.	Desa Timbangreja	70	72	74	77	80

Sumber : Kecamatan Lebaksiu Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Lebaksiu terdapat perubahan dalam hal jabatan yang ada di Kecamatan. Selain itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Kecamatan memperoleh pelimpahan Jenis-jenis perizinan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-jenis Perizinan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Adapun jenis-jenis Pelayanan perizinan yang didelegasikan pengelolaannya kepada Camat adalah sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria: luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup>, untuk tempat tinggal/hunian, tidak bertingkat, bukan untuk resort/kawasan perumahan. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 76 pemohon, hampir mayoritas bangunan baru hunian masyarakat yang luasnya  $\leq 100$  m<sup>2</sup> mayoritas bangunan non permanen atau masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mengurus IMB belum merupakan kebutuhan pokok atau menjadi kewajiban.
2. Izin Pemakaman. Mengingat untuk wilayah perdesaan atau pegunungan, seperti wilayah Kecamatan Lebaksiu bahwa pemasalahan lahan pemakaman masih cukup luas dan secara turun temurun bahwa prosesi pemakaman dilangsungkan secara agamis melalui lebe desa atau Kaur Kesra dianggap sudah selesai tanpa perlu ijin kepada PATEN, dan sampai triwulan IV Tahun 2018 masih nihil dalam hal perizinan pemakaman.

Ada beberapa pelayanan melalui Rumah PATEN di Kecamatan Lebaksiu, tetapi pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kabupaten, seperti:

1. Pelayanan KTP dan KK

Sebagai bentuk pengakuan atas identitas penduduk, maka diperlukan data dukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam proses pelayanan ini dilaksanakan oleh Personil PNS Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal yang ditempatkan di Rumah PATEN Kecamatan Lebaksiu. Oleh karena itu baik Standar Operasional Pelayanan dan kelancaran proses pelayanan KTP dan KK di Kecamatan Lebaksiu menjadi tanggung jawab Dinas Dukcapil kabupaten Tegal.

## 2. Surat Keterangan Pindah

Dalam masalah kepengurusan surat keterangan pindah yang menjadi wewenang dari Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal, namun dalam proses tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.

Jenis-jenis pelayanan administrasi non PATEN baik yang menjadi kewenangan penuh SKPD Kantor Kecamatan maupun terkait dengan SKPD lain, antara lain:

### 1. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Lebaksiu hanya memberikan persetujuan guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Lebaksiu yang diteruskan ke Polres Tegal. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 368 pemohon.

### 2. Surat Pengantar Izin Gangguan / Non Gangguan (HO/Non HO)

Pelayanan pengurusan pembuatan surat izin gangguan/non gangguan (HO/Non HO) pada tingkat Kecamatan, hanya memerlukan persetujuan pembuatan izin gangguan/non gangguan guna diteruskan kepada Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tegal. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 tidak ada pelayanan HO.

### 3. Surat Ijin Keramaian

Surat Ijin Keramaian yang menjadi wewenang Polres Tegal dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Lebaksiu. Proses pembuatannya, memerlukan surat pengantar yang diketahui oleh pihak kecamatan. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 24 pemohon, dan mayoritas adalah hajatan baik sunatan maupun pesta perkawinan yang ada hiburannya.

### 4. Pelayanan Surat-surat lainnya.

Dalam hal pengurusan surat-surat lainnya yang meliputi, antara lain: surat keterangan beasiswa, surat keterangan kesaksian perkawinan, surat keterangan tempat tinggal, dan surat-surat pengantar lainnya. Selama kurun waktu sampai triwulan IV 2018 telah terlayani sejumlah 121 pemohon.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan Slawi yang sering terjadi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Rendahnya Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan	Belum Terwujudnya Desa Mandiri	Kurangnya Kinerja Pemdes sesuai ketentuan
		Memertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%
		APBDes belum sesuai ketentuan
		Data kecamatan yang belum terisi dan akurat
		Kurangnya fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat
		Kurang fasilitasi bidang sarana prasarana umum



### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu :  
*“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “*

Arti Visi :

- Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan Bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkrasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat

serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya local.

Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Tujuan dan Sasaran merupakan derivasi dari visi misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifikasi dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing dalam RPJMD

1. Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat, memiliki satu tujuan :

Tujuan Misi Pertama :

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang profesional . Tujuan ini diukur dengan indek reformasi birokrasi.

Sasaran Misi Pertama :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan indikator sarasanya persentase indeks keuasan masyarakat dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sarasanya nilai SAKIP kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sarasanya opini BPK.
- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sarasanya

2. Misi II : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan, memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan Pertama dari Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas. Tujuan misi ini diukur dengan *Indeks Williamson*.

Sasaran Misi kedua dari Tujuan Pertama :

- a. Meningkatkan infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap dengan indikator sarasanya persentase infrastruktur wilayah mantap dan persentase infrastruktur permukiman mantap.
- b. Meningkatkan kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang dengan indikator sasaran nya persentase kesesuaian RT RW.
- c. Meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan dengan indicator sarasanya rasio konektivitas perhubungan.

Tujuan Kedua dari Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tujuan misi ini diukur dengan indeks lingkungan hidup.

Sasaran Misi Kedua dari Tujuan Kedua :

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dengan indicator sarasanya engan indeks kualitas lingkungan hidup.

3. Misi III : Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, memiliki satu tujuan :

Tujan Pertama dari Misi Ketiga :

Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industry pengolahan dan pariwisata. Tujuan misi ini dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran dari Misi Ketiga :

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat diektor pertanian dan perikanan dengan indikator sasaran NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTP/Nilai Tukar Nelayan (NTN).
- b. Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor industry pengolahan dengan indicator sasaran laju PDRB sector industry.
- c. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator sasaran jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan domestik.
- d. Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor perdagangan dengan indikator sasaran laju PDRB sector perdagangan.

4. Misi IV : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan Pertama dari Misi Keempat :

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator nilai indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pemberdayaan gender (IDG), indeks pembangunan gender (IPG).

Sasaran Tujuan Pertama dari Misi Keempat :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan indikator sasaran rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran usia harapan hidup.
- c. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dengan indikator IDG, IPG.
- d. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan indikator TFR.
- e. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga dengan indikator kota layak pemuda dan jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional.

Tujuan Kedua dari Misi Keempat :

Menurunkan kesenjangan kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini.

Sasaran Misi Keempat dari Tujuan Kedua :

- a. Menurunkan angka kemiskinan dengan indikator sasaran persentase penduduk miskin.
- b. Menurunkan pengangguran dengan indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka dan laju nilai investasi.

5. Misi V : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan local, memiliki 3 (tiga) tujuan :

Tujuan Pertama dari Misi Kelima :

Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat, tujuan ini dapat diukur dengan indeks kerukunan beragama dan indeks ketentraman dan tertib masyarakat.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Pertama :

- a. Meningkatnya kerukunan beragama yang dapat diukur dengan indikator frekuensi konflik SARA dalam masyarakat.
- b. Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat dapat diukur dengan indikator angka kriminalitas.

Tujuan Kedua dari Misi Kelima :

Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, tujuan ini dapat diukur dengan indeks risiko bencana.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Kedua :

Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dapat diukur dengan indeks risiko bencana.

Tujuan Ketiga dari Misi Kelima :

Meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, tujuan ini dapat diukur dengan indikator indeks kebudayaan.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Ketiga :

Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan dan dapat diukur dengan persentase cagar budaya (tangible dan intangible) dilestarikan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Lebaksiu sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Lebaksiu tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2  
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Faktor Penghambat dan Pendorong
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia			
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat			
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu	Belum Terwujudnya Desa Mandiri	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya kinerja PEMDes sesuai aturan</li> <li>▪ Mempertahankan konflik SARA Kecamatan Tetap 0%</li> <li>▪ APBDes Belum sesuai aturan</li> <li>▪ Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>▪ Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum</li> <li>▪ Data kecamatan belum terisi akurat</li> </ul> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya anggaran melalui APBD</li> <li>▪ Sarana &amp; Prasarana yang cukup memadai</li> </ul>

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Lebaksiu. Faktor-faktor penghambat yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Lebaksiu dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Kurangnya kinerja PEMDes sesuai aturan
- b. Mempertahankan konflik SARA Kecamatan Tetap 0%

- c. APBDes Belum sesuai aturan
- d. Data kecamatan belum terisi akurat
- e. Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
- f. Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum

Sedangkan faktor-faktor pendorong kinerja pelayanan Kecamatan dalam mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Tersedianya anggaran melalui APBD
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga**

Kecamatan Lebaksiu berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri, Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Maka Kecamatan Lebaksiu yang berada dipusat sebelah selatan ibu kota Kabupaten Tegal berusaha mewujudkan ruang yang aman nyaman, produktif dan berkelanjutan,

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Lebaksiu, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu strategis pada Kecamatan Lebaksiu adalah sebagai berikut :



1. Masih Rendahnya Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Slawi, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.
2. Belum Terwujudnya Desa Mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Kecamatan Lebaksiu dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan dasar masyarakat, maka Kecamatan Lebaksiu harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

##### **a. Tujuan :**

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Lebaksiu tahun 2019-2024 adalah "Meningkatnya jumlah desa mandiri". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lebaksiu yaitu salah satunya melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

desa, maka Kecamatan Lebaksiu dituntut untuk dapat meningkatkan persentase jumlah desa berkembang dan maju di Kecamatan Lebaksiu yang pada saat tahun 2018 terdapat 2 desa mandiri, 13 desa berkembang.

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Lebaksiu adalah "Meningkatnya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan".

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lebaksiu dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lebaksiu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu		persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan;	75	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20	86.20
		Terwujudnya Desa Mandiri	persentase Jumlah Desa Mandiri	Persen; Tahunan;	80	100	100	100	100	100	100

#### 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Lebaksiu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Lebaksiu dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Lebaksiu	Terwujudnya Desa Mandiri	Meningkatkan Kinerja Pemdes sesuai ketentuan
		Memertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%
		Meningkatkan APBDes sesuai ketentuan
		Meningkatkan Data kecamatan terisi akurat dan valid
		Meningkatkan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatkan fasilitasi bidang sarana prasarana umum

Tabel 4.2.2

## Arah Kebijakan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui efektifitas kinerja yang berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai modal pelayanan publik yang mantap	Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung infrastruktur pelayanan publik yang mantap	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui fasilitasi kesejahteraan rakyat	Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelayanan masyarakat
Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :
1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	1. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
2. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik
3. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	3. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	3. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

**5.1. Rencana Program**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu
2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu

**5.2. Rencana Kegiatan**

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu :
  - a) Kegiatan Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan;
  - b) Kegiatan Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban;
  - c) Kegiatan Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d) Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e) Kegiatan Peningkatan Layanan Umum;
  - f) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu:
  - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor;
  - b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

- c) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja;
- f) Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- g) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Lebaksiu selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel. 5.1





**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARAN RPJMD**

Kinerja atau performance atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan XASlawi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Lebaksiu yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dapat dilihat pada tabel. 6

Tabel 6

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Lebaskiu Kabupaten Tegal 2019-2024

No.	Aspek/Fakus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lebaskiu	Persen; Tahunan	7.78	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20	86.20
2.	Desa Tertinggal	Jumlah;	10	2	2	1	1	1	10
3.	Desa Berkembang	Jumlah;	3	7	5	4	4	4	3
4.	Desa Mandiri	Jumlah;	2	6	8	10	10	10	2

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

No.	Aspek/Fakus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satua; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	75	78.61	80.46	82.15	84.83	86.20	86.20
2.	Desa Tertinggal	Jumlah;	10	2	2	1	1	1	10
3.	Desa Berkembang	Jumlah;	3	7	5	4	4	4	3

4.	Desa Mandiri	Jumlah;	2	6	8	10	10	10	2
----	--------------	---------	---	---	---	----	----	----	---

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2018 dan telah dituangkan dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Lebaksiu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Lebaksiu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Kecamatan Lebaksiu Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati periode 2019-2024 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Slawi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Kecamatan Lebaksiu untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Lebaksiu. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Plt. CAMAT LEBAKSIU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aminudin', written over a horizontal line.

AMINUDIN,S.IP.M.M